



**PUTUSAN**

**Nomor 353 K/Pid/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUDARNO bin SUMARJO ;**  
Tempat lahir : Cilacap ;  
Umur / tanggal lahir : 48 tahun/31 Desember 1971;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Kubangkungkung Kidul RT 02 RW  
06 Desa Kubangkungkung, Kecamatan  
Kawunganten Kabupaten Cilacap ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pedagang ;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan sekarang;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cilacap karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua :

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

*Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 353 K/Pid/2020*



**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap tanggal 23 Oktober 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUDARNO bin SUMARJO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perjudian” sebagaimana dakwaan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUDARNO bin SUMARJO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang Tunai Rp 515.000 (lima ratus lima belas ribu rupiah) ;
  - Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) buah tas cangklong warna coklat
  - 7 (tujuh) lembar kertas/cepitir bertuliskan pembelian nomor togel
  - 1 (satu) buah HP merek Nokia warna casing hitam berikut *SimCard*nya.
  - Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tersebut diatas, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 289/Pid.B/2019/PN Clp tanggal 30 Oktober 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUDARNO bin SUMARJO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN MAIN JUDI KEPADA KHALAYAK UMUM”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUDARNO bin SUMARJO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa;

*Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 353 K/Pid/2020*



- Uang Tunai Rp 515.000 (lima ratus lima belas ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) buah tas cangklong warna coklat;
  - 7 (tujuh) lembar kertas/cepitir bertuliskan pembelian nomor togel;
  - 1 (satu) buah HP merek Nokia warna casing hitam berikut *SimCard*nya;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 419/Pid/2019/PT SMG tanggal 2 Januari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- I. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- II. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 289/Pid.B/2019/PN Clp tanggal 30 Oktober 2019 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa **SUDARNO bin SUMARJO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Main Judi Kepada Khalayak Umum";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUDARNO bin SUMARJO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menyatakan barang bukti berupa:
    - Uang Tunai sejumlah Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah), dirampas untuk negara;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 353 K/Pid/2020



- 1 (satu) buah tas cangklong warna coklat, 7 (tujuh) lembar kertas/cepir bertuliskan pembelian nomor togel, 1 (satu) buah HP merek Nokia warna casing hitam berikut *Simcard*nya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 289/Akta Pid.B/2019/PN Clp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cilacap, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Januari 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Januari 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 27 Januari 2020;

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap pada tanggal 7 Januari 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Januari 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 27 Januari 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

*Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 353 K/Pid/2020*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mengenai pemidanaan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;
- b. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Cilacap dari pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan menjadi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan karena Terdakwa Sudarno bin Sumarjo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Main Judi Kepada Khalayak Umum" berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mengurangi / memperingan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa berdasarkan pertimbangan ada hal-hal meringankan dalam diri dan perbuatan terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Cilacap yaitu :
  - Terdakwa dalam permainan judi togel tersebut sebagai pengepul bukan bandar yang mendapatkan fee sebesar 10 (sepuluh) persen dari hasil penjualan;
  - Terdakwa melakukan perbuatan tersebut baru sekitar satu bulan yaitu sejak bulan Juni 2019 dan kemudian ditangkap petugas pada tanggal 15 Juli 2019, artinya Terdakwa dalam permainan judi tersebut sebagai pemain pemula, sekedar coba coba dan bukan untuk mata pencaharian;
- c. Bahwa mengenai terbuktinya Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Main Judi Kepada Khalayak Umum" juga berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu pertimbangan terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan, pertimbangan terbuktinya kesalahan Terdakwa dalam

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 353 K/Pid/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana berdasarkan penilaian terhadap kemampuan bertanggungjawab Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya, dan tidak ada alasan pembeda dan alasan pemaaf pada diri dan perbuatan Terdakwa;

- d. Bahwa berdasarkan fakta hukum terbukti Terdakwa mencari pembeli/pemasang nomor judi togel jenis Hongkong berkeliling ke rumah orang yang dikenalnya dan juga ke warung banyak orang nongkrong, pembeli/pemasang nomor togel biasanya sudah siap dengan mencatat sendiri nomor togel pasangan berikut uang taruhan di selembar kertas/cepir kemudian diserahkan kepada Terdakwa berikut uang taruhan, selanjutnya kertas disimpan sementara oleh Terdakwa. Sedangkan untuk pembeli/pemasang togel yang sudah memiliki nomor HP Terdakwa yaitu 085826377603 langsung mengirim nomor pasangan berikut uang taruhan. Bahwa permainan judi togel yang Terdakwa tawarkan tersebut bersifat untung-untungan dengan sistem permainannya pada dasarnya adalah menebak angka, yang mana aturan mainnya adalah setiap pemasang yang membeli 2 angka dengan besar pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila tepat akan mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Apabila pemasang membeli 3 (tiga) angka dan tepat akan mendapatkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) apabila pemasang membeli 4 angka dan tepat mendapatkan uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan untuk pemasang yang tidak cocok kombinasi angkanya dengan angka yang diumumkan, tidak mendapatkan apa-apa;
- e. Bahwa permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan perkara *a quo* hanya menjelaskan tentang keberatan-keberatan Penuntut Umum terhadap pemidanaan Terdakwa tanpa disertai dengan alasan penambahan / pemberatan pidana yang relevan secara yuridis untuk dipertimbangkan Majelis Hakim dalam penambahan / pemberatan pidana terhadap Terdakwa;

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 353 K/Pid/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa karena Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum sudah sebagaimana mestinya dalam mengadili Terdakwa dan permohonan kasasi Penuntut Umum tidak didukung dengan alasan penambahan / pemberatan pidana yang relevan secara yuridis, maka permohonan kasasi Penuntut Umum kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana yang lebih berat berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan tidak dapat dibenarkan sehingga dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI CILACAP** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **22 April 2020** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

*Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 353 K/Pid/2020*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dr. Gazalba Saleh, S.H.,M.H., dan Soesilo, S.H.,M.H.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

ttd./ Soesilo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Arman Surya Putra, S.H., M.H.

**Untuk Salinan**

**Mahkamah Agung RI**

**a.n. Panitera**

**Panitera Muda Pidana Umum**

*Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 353 K/Pid/2020*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)